



PENETAPAN

Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3312015506760001, tempat tanggal lahir Wonogiri 05 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat [email bogiaiyem@gmail.com](mailto:bogiaiyem@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat;
melawan,

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Wonogiri 14 Januari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx Wetan RT 002 RW 003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng pada hari itu juga, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/43/II/2004, tertanggal 28 Februari 2024. Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- a. Prajina Paramita Murti, Perempuan, Lahir di Wonogiri, 20 Desember 2004 usia 19 tahun;
- b. Pradita Murti, Perempuan, lahir di Wonogiri, 20 November 2007 usia 17 tahun;

kedua anak sekarang tinggal bersama Penggugat

3. Bahwa sejak Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, yaitu; Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat seringkali tidak bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan pendapatan Penggugat dan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orangtua Penggugat tanpa mengabari Penggugat untuk kembali kerumah orangtua Tergugat;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2013, terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orangtua Tergugat. Kemudian untuk sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

5. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak beritikad baik

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan pernikahan dan berkeinginan untuk berpisah dengan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan menurut lampiran dalam relaas panggilan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 07 Desember 2024 berupa hasil *tracking* dari PT Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 12 Desember 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan menurut lampiran dalam relaas panggilan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 07 Desember 2024 berupa hasil *tracking* dari PT Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat persidangan tanggal 12 Desember 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Junaedi, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. Mamfaluthy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 24.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp. 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Wng